KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN PPID

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VI

TAHUN 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... *i*

DAFTAR ISI ..... *ii*

BAB I - PENDAHULUAN *1*

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 2

BAB II - PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK *4*

2.1 Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP 4

2.2 Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP 4

2.3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik 5

2.4 Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik 8

2.5 Kondisi Layanan Informasi Publik 14

2.6 Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik 21

2.7 Survey Layanan Informasi Publik 22

BAB III - KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK *23*

3.1 Kendala Eksternal 23

3.2 Kendala Internal 23

BAB IV - REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK *24*

4.1 Rekomendasi 24

4.2 Rencana Tindak Lanjut 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang memiliki jaminan hukum untuk dapat memperoleh informasi. Sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 F, bahwa setiap setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Salah satu asas dalam penyelenggaraan negara dalam rangka terciptanya suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*) adalah keterbukaan informasi publik. Asas tersebut terkandung dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Keterbukaan Informasi Publik dalam hal ini dapat diartikan sebagai wujud transparansi dalam penyelenggaraan negara tehadap masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan semua informasi terkait pelaksanaan kegiatan di pemerintahan.

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berpayung kepada Keputusan Menteri PUPR Nomor 674/KPTS/M/2015 Tahun 2015 Tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian PUPR, Keputusan Menteri PUPR Nomor 450/KPTS/M/2017 Tahun 2017 Tentang Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Umumkan, serta Keputusan Menteri Nomor 451/KPTS/M/2017 Tahun 2017 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Peraturan-peraturan diatas merupakan latar belakang Pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi. Sebagaimana yang tertuang pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Maka sebagai wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, terbentuklah undang-undang yang mengatur tentang tentang keterbukaan informasi publik.

Sejalan dengan hal tersebut, setiap Badan Publik berkewajiban memberikan akses kepada publik untuk memperoleh informasi. Peraturan di bidang informasi publik yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik meupakan salah satu komitmen Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan Keterbukaan Informasi Publik, yang sekaligus memberikan kesempatan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara, sehingga menjadi masukan bagi kebijakan-kebijakan di Lingkungan Ditjen Sumber Daya Air.

Sebagai badan publik yang mematuhi perundangundangan, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI untuk masyarakat luas melalui Konsultan Kehumasan. Konsultan Individual Kehumasan dan Informasi Publik merupakan bagian yang bertugas untuk mengolah informasi Kehumasan dan Informasi Publik di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI.

Guna mewujudkan penyelenggaraan Layanan Informasi Publik yang berkualitas untuk menunjang kelancaran program kegiatan di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP, maka dianggap perlu adanya bantuan Konsultan Individual Kehumasan dan Informasi Publik.

Program-program kegiatan Kehumasan dan Informasi Publik di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI sendiri adalah sebagai berikut:

1) Mengolah dan memberikan informasi yang menyangkut Balai Wilayah Sungai Sumatera VI kepada publik;
2) Menjaga kerjasama aktif dalam setiap program di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI;
3) Mendorong masyarakat mendukung kebijakan dan program di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI;
4) Memfasilitasi dan menjaga hubungan baik Balai Wilayah Sungai Sumatera VI dengan pers.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik, Balai Wilayah Sungai termasuk sebagai Pelaksana PPID di Daerah. Sehingga wajib menyediakan informasi yang tidak termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi layanan informasi publik, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Wilayah Sungai Sumatera VI melalui Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Nomor 006.2/KPTS/Bws6/2024 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pelaksana dan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI.

Balai Wilayah Sungai Sumatera VI melakukan renovasi ruangan Humas dengan menambah Ruang Unit Pelayanan Informasi Publik BWS Sumatera VI lengkap dengan Loket Humas dan Loket Rekomendasi Teknis (REKOMTEK).

2.2 Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Pelaksanaan kegiatan internal di Balai Wilayah Sungai Sumatera VI dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) bulan kalender dalam Tahun Anggaran 2024.

Tabel 1 Kegiatan Internal

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peliputan Kegiatan Pimpinan												
2	Dokumentasi Kegiatan												
3	Pembuatan Materi Berita												
4	Publikasi Kegiatan												
5	Laporan Kegiatan												

2.3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

2.3.1 Jumlah pemohon informasi

Balai Wilayah Sungai Sumatera VI menyediakan formulir permohonan informasi pada website resmi BWS Sumatera VI yang terhubung dengan email resmi BWS Sumatera VI (bwssumatera6@pu.go.id dan bws.sumatera6@gmail.com).

2.3.2 Jumlah permintaan informasi

Tabel 2 Jumlah Permintaan Informasi

No.	Jenis Informasi	Jumlah	Keterangan
1.	Rekomendasi Teknis	15	• Diterima : 13 (REKOMTEK telah selesai) • Ditolak : 2 (Dokumen tidak lengkap, dokumen dikembalikan)
2.	Data Hidrologi	49	• Diterima : 39 (Data telah dikirim) • Ditolak : 10 (Data tidak terdapat/tersedia)
3.	Informasi Publik	12	• Diterima : 12 (Dokumen diterima)
Jumlah		76	

2.3.3 Rata-rata waktu pelayanan

Balai Wilayah Sungai Sumatera VI memberikan layanan informasi publik secara offline maupun online. Pemohon informasi dapat datang langsung ke Loket Pelayanan Informasi Publik di Kantor BWS Sumatera VI Jambi, ataupun mengajukan permohonan melalui website yang terhubung dengan email resmi BWS Sumatera VI Jambi. Waktu yang dibutuhkan oleh BWS Sumatera VI Jambi untuk menjawab permohonan informasi adalah sekitar 10 (sepuluh) hari kerja, tergantung jenis informasi yang dibutuhkan. Waktu pelayanan Loket Pelayanan Informasi Publik secara offline maupun online adalah mengikuti hari dan kerja.

2.3.4 Status pelayanan informasi

Tabel 3 Status Pelayanan Informasi

No	Status	Jumlah	Presentase
1	Diterima	64	84.2%
2	Ditolak/tidak dijawab	12	15.8%
Jumlah		**76**	**100%**

Permohonan informasi yang dipenuhi dan diproses adalah permohonan informasi dengan berkas pendukung yang lengkap dan sesuai dengan Surat Edaran Nomor: 04/SE/D/2019 Tentang Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2019. Sedangkan permohonan yang ditolak adalah permohonan informasi yang tidak melengkapi berkas wajib sebagai pemohon informasi, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak memiliki identitas hukum.

2.3.5 Informasi atau data yang paling banyak diminta pemohon

Informasi atau data yang paling banyak diminta oleh pemohon adalah data hidrologi atau curah hujan untuk digunakan sebagai data penelitian.

2.3.6 Media permintaan informasi yang digunakan pemohon

Pemohon yang mengajukan permohonan informasi ke Balai Wilayah Sungai Sumatera VI menggunakan media online melalui Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di website resmi BWS Sumatera VI, serta mengajukan informasi secara langsung ke loket Humas Unit Pelayanan Informasi Publik BWS Sumatera VI Jambi.

2.3.7 Jumlah sengketa informasi

Hingga akhir tahun 2024 belum ada sengketa informasi terhadap Unit Pelayanan Informasi Publik Balai Wilayah Sungai Sumatera VI.

2.4 Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik

Informasi yang wajib disediakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera VI secara berkala:

Informasi tentang agenda kegiatan yang telah dilaksanakan

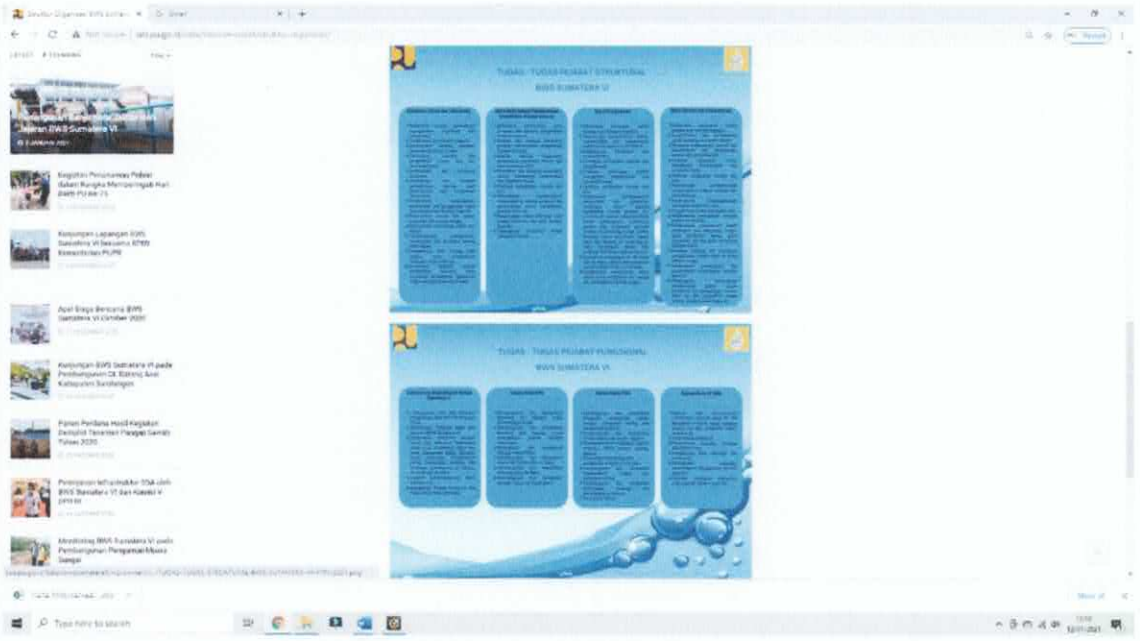




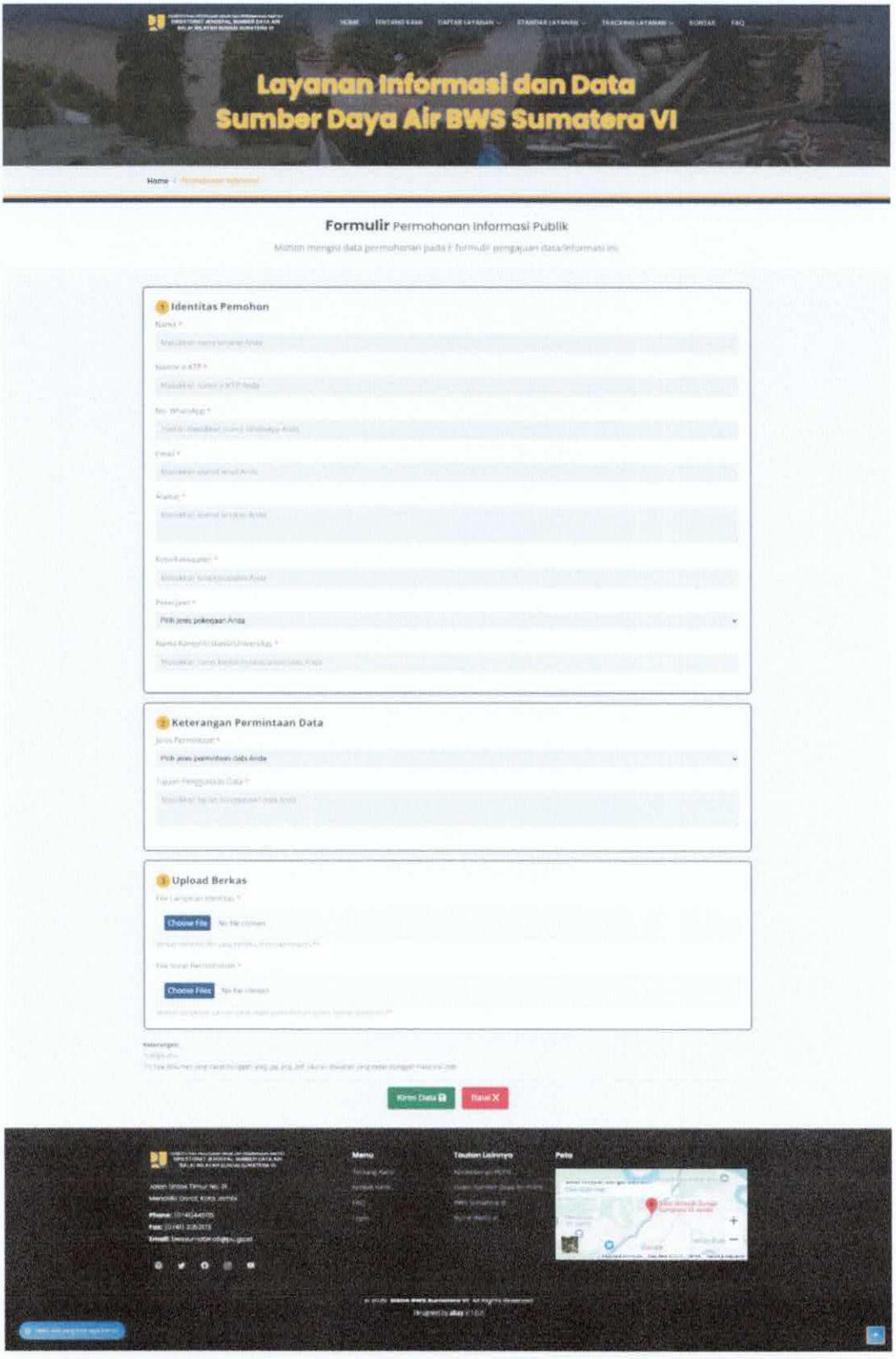


- Informasi yang wajib disediakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera VI setiap saat:

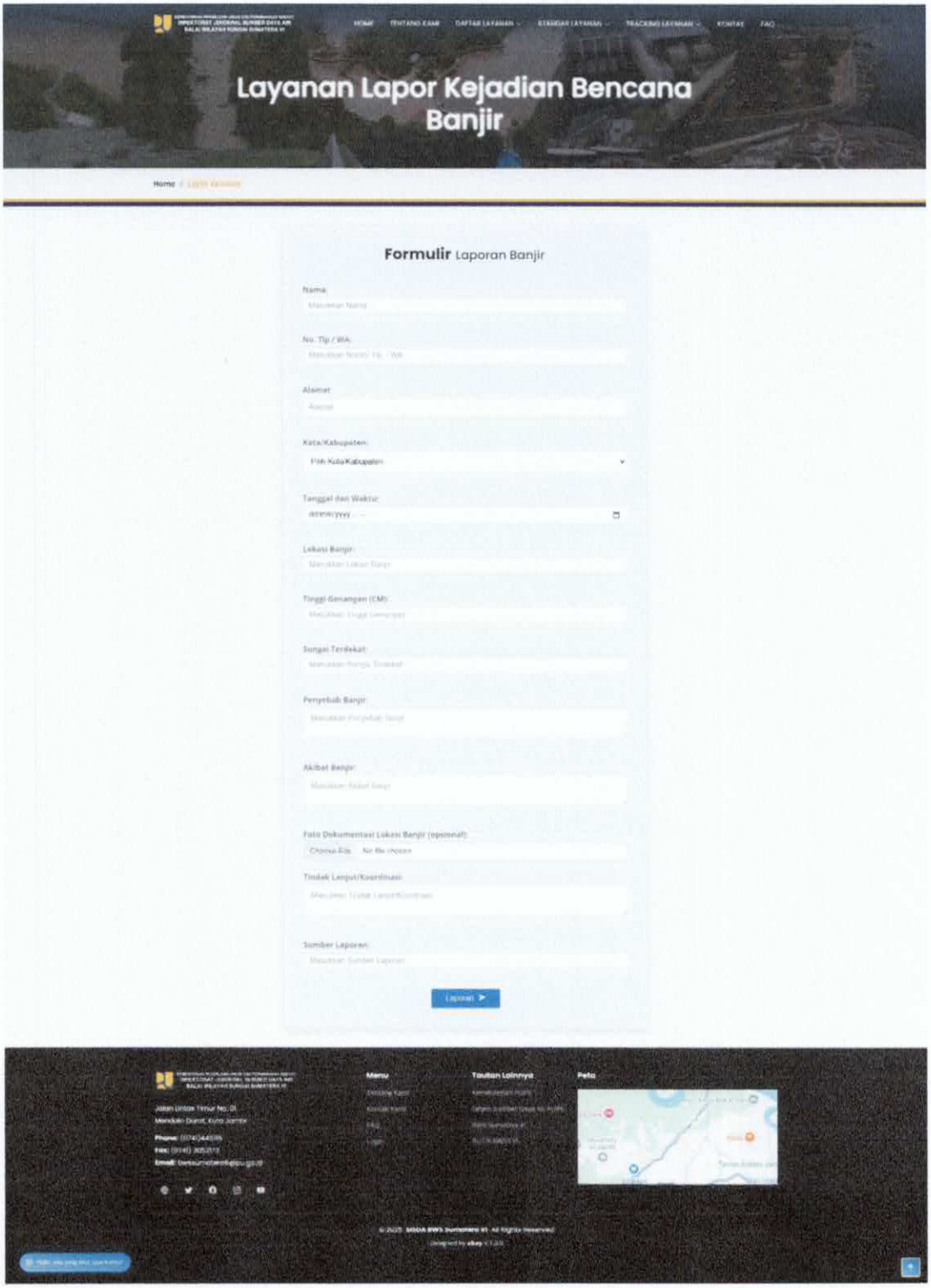
Tugas-tugas Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional



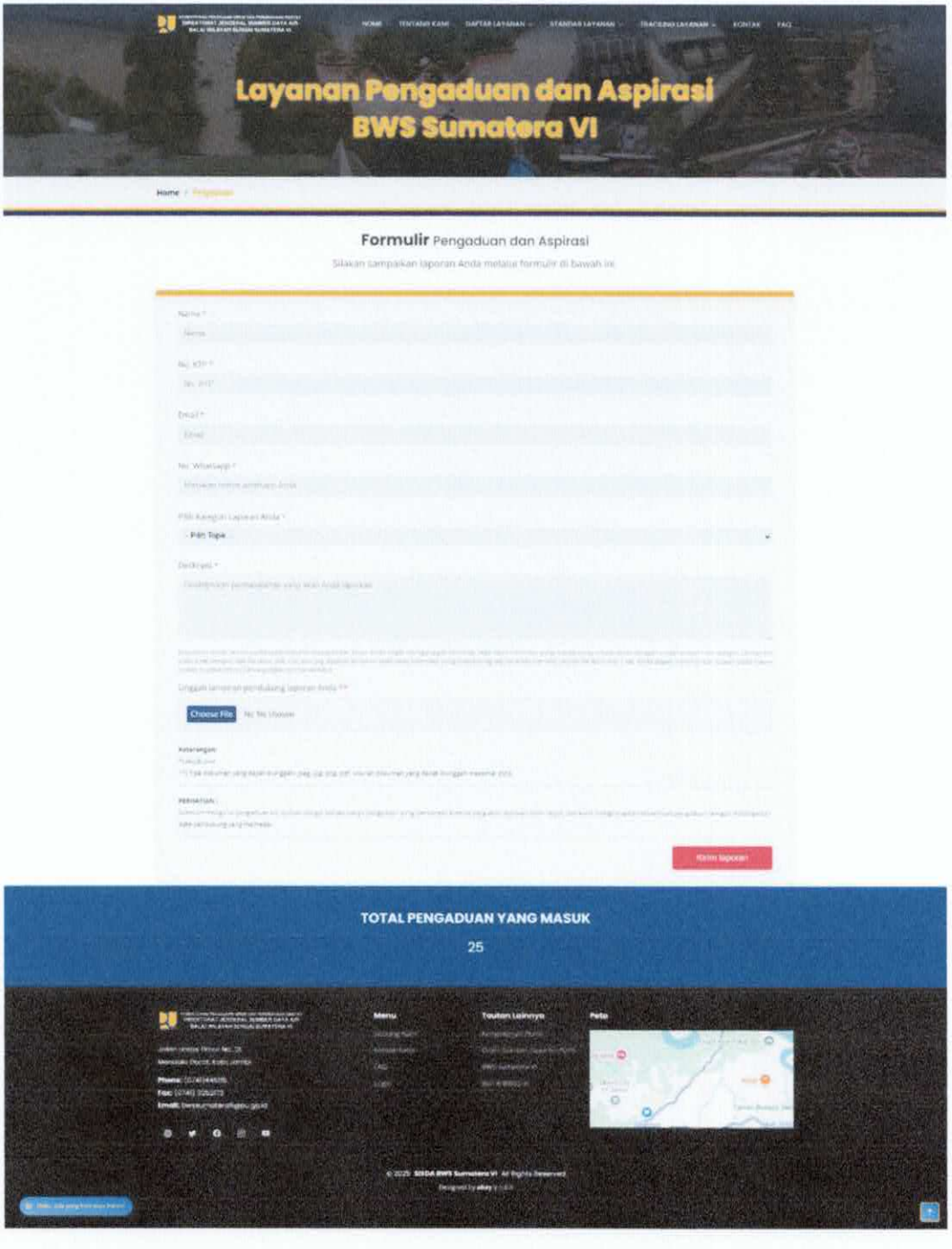
Formulir Permohonan Informasi



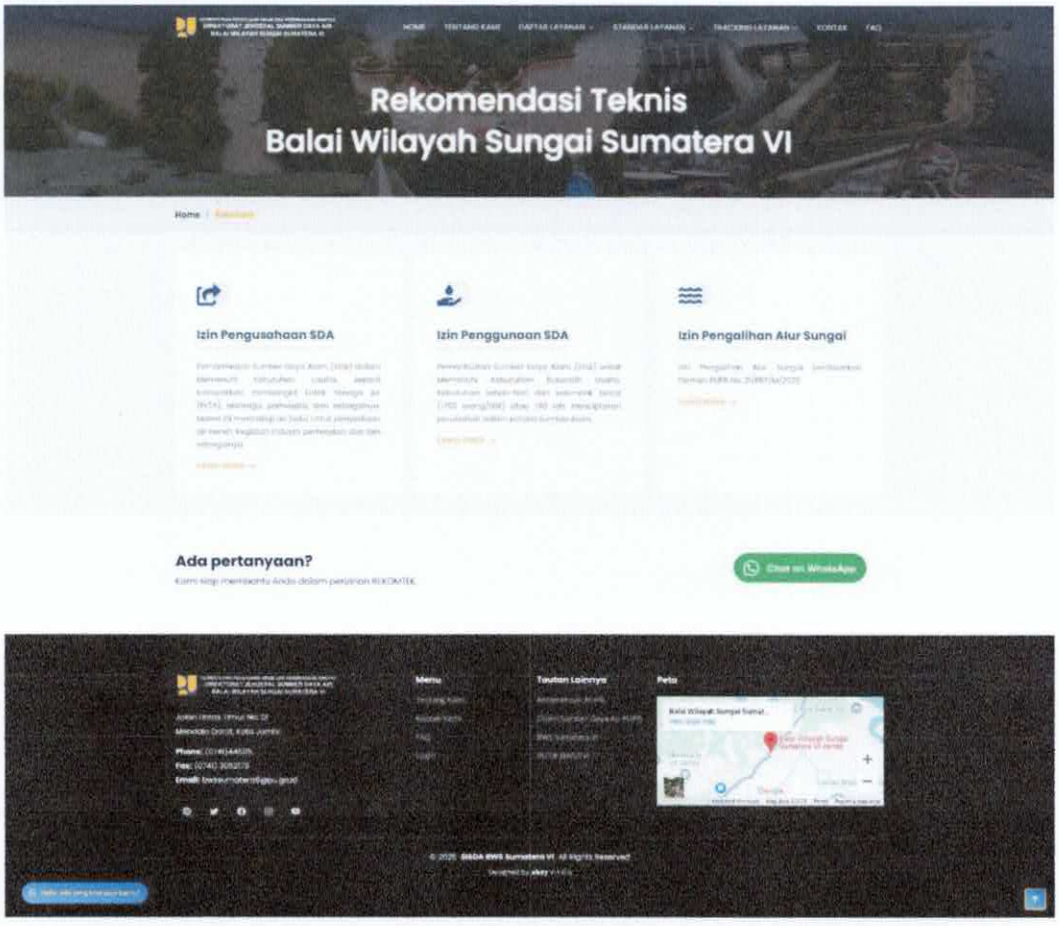
Formulir Laporan Kejadian Bencana Banjir



Formulir Pengaduan dan Aspirasi

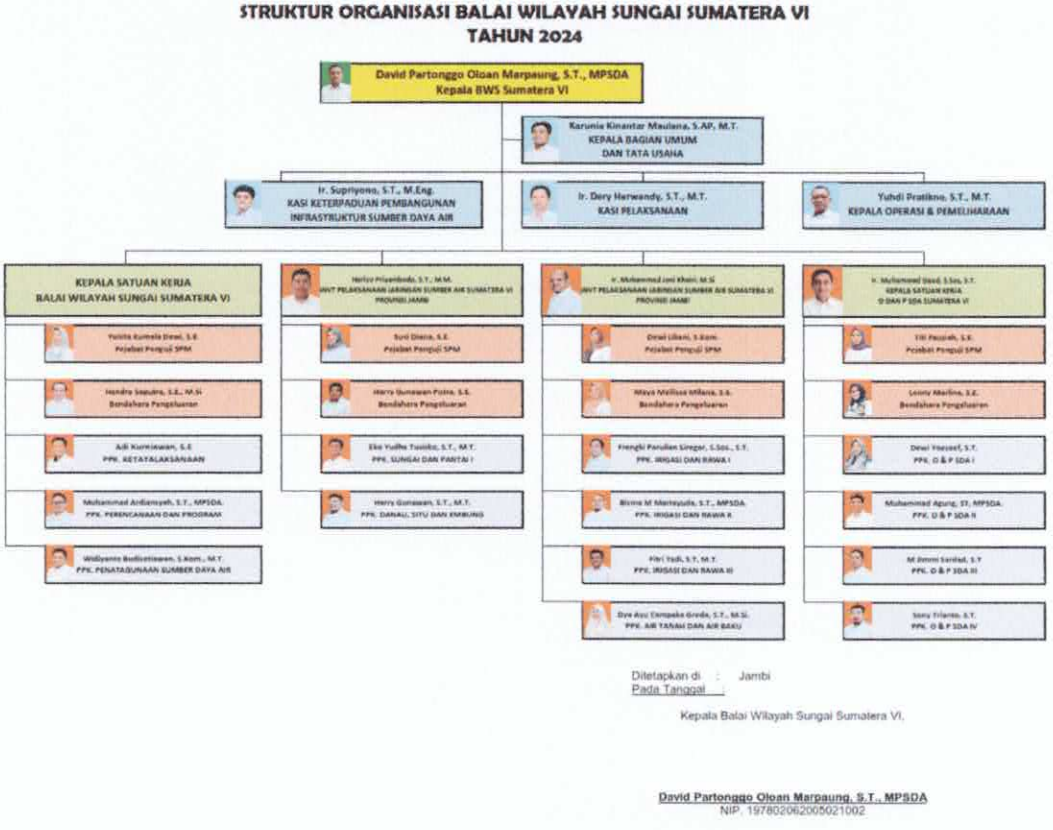


Layanan REKOMTEK



2.5 Kondisi Layanan Informasi Publik

Struktur Organisasi Balai Wilayah Sungai Sumatera VI



- Jumlah Sumber Daya Manusia yang terkait dengan Layanan Informasi

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Nomor: 006.2/KPTS/Bws6/2024 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pelaksana dan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI, jumlah SDM yang terkait dalam Layanan Informasi berjumlah 11 orang.

- Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sebagaimana Surat Edaran Nomor: 04/SE/D/2019 Tentang Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/SE/M/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum pada Bab II Standar Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum bagian Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI menyediakanUnit Pelayanan Informasi Publik, serta prasarana pendukung lain sebagai berikut:

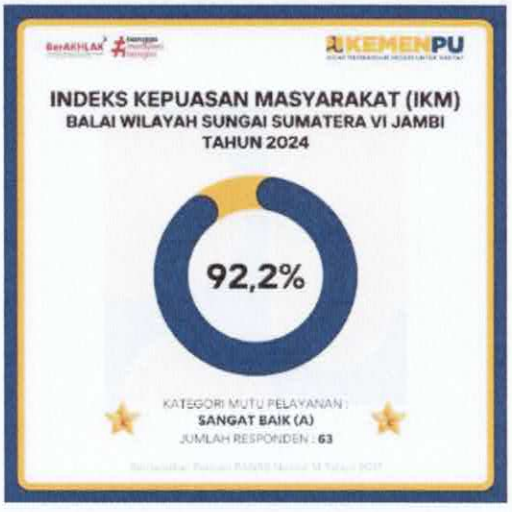
- Loket Pelayanan HUMAS & REKOMTEK



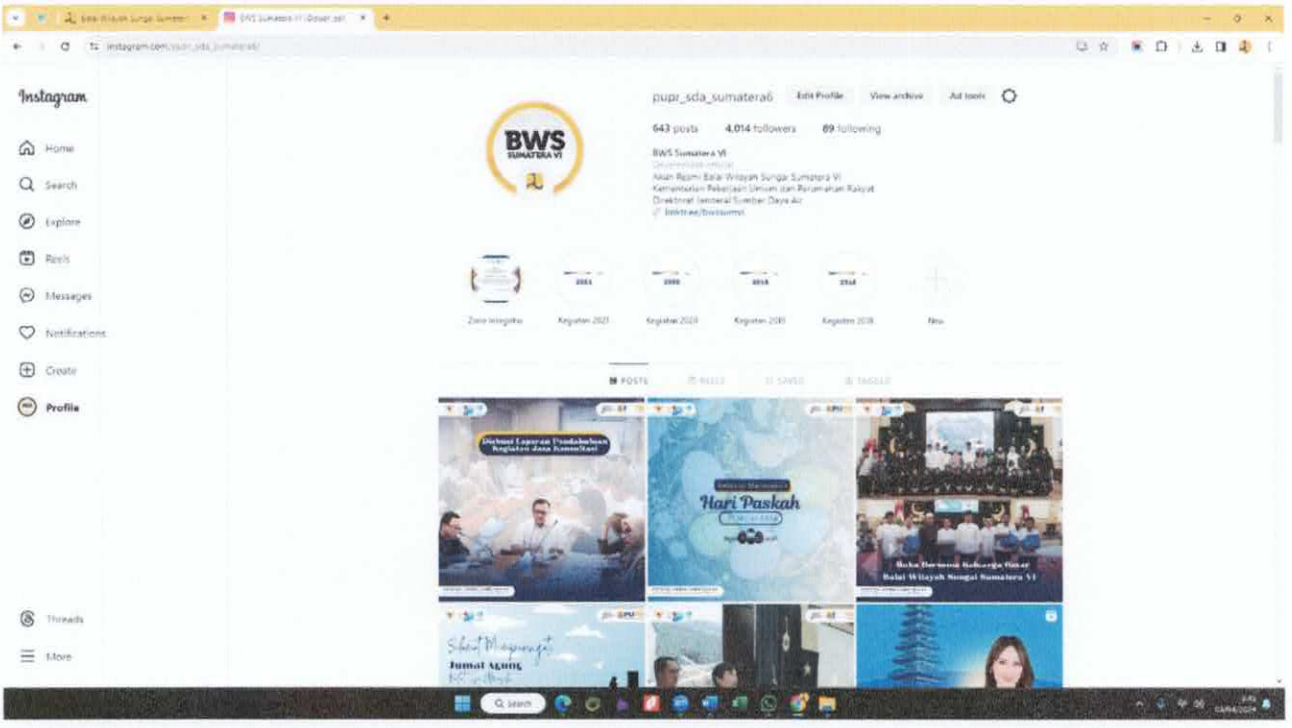
- Website Balai Wilayah Sungai Sumatera VI



Index Kepuasan Masyarakat



- Media Sosial Balai Wilayah Sungai Sumatera VI




Instagram
Home
Search
Explore
Reels
Messages
Notifications
Create
Profile
SELAMAT DATANG PESERTA
SOSIALISASI
BHAYANGKARA
APEL PAGI
Threads
More


Instagram
Home
Search
Explore
Reels
Messages
Notifications
Create
Dashboard
Profile
Talk
KORUPSI
APEL DAN PELEPASAN
Threads
More

- Videotron

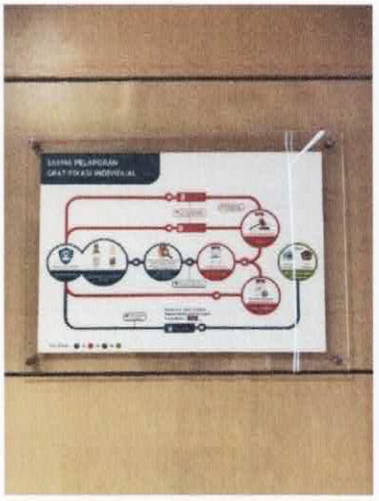


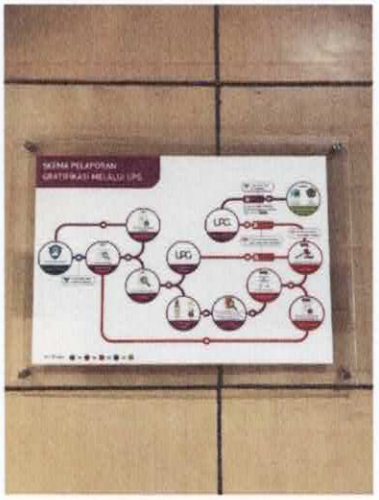




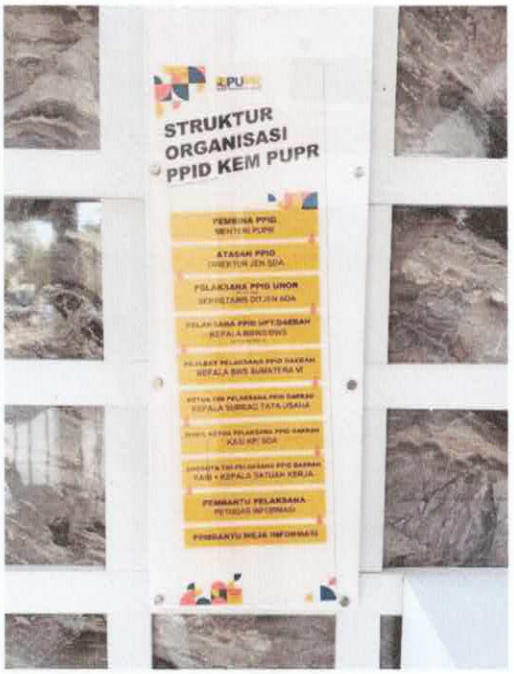
- Information Hallway



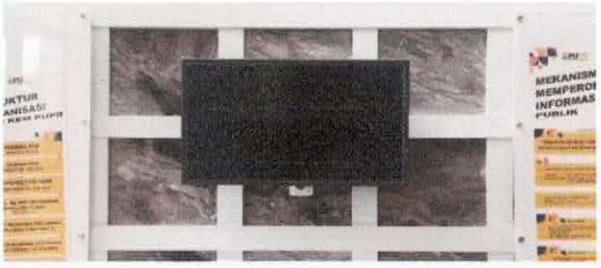






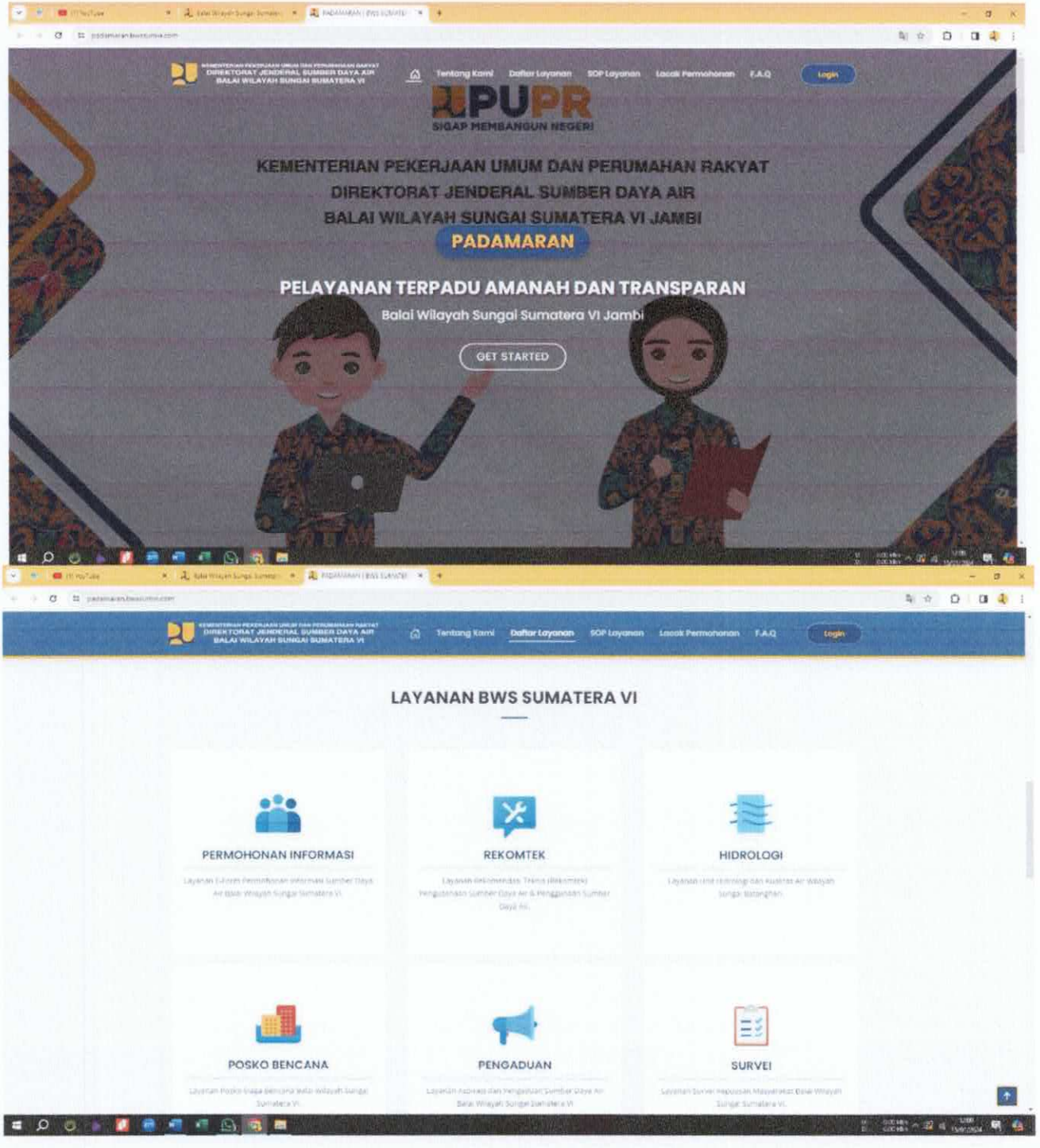


- TV Balai Wilayah Sungai Sumatera VI



2.6 Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Inovasi Pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh BWS Sumatera VI adalah memberikan akses online bagi pemberi informasi mengenai bencana banjir yang terjadi di Provinsi Jambi, serta pemohon informasi publik.



2.7 Survey Layanan Informasi Publik

Dalam rangka meningkatkan layanan informasi publik, Pelaksana PPID Balai Wilayah Sungai Sumatera VI memberikan akses formulir Kepuasaan Pengguna Website pada website resmi BWS Sumatera VI. Namun, saat ini sistem padaf itur tersebut sedang dioptimalisasi sehingga belum dapat digunakan Kembali.

BAB III

KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Kendala Eksternal

Selama kepengurusan tahun 2024, kendala eksternal yang dialami dalam melaksanakan pelayanan informasi publik adalah saat menghadapi para pemohon informasi yang belum terbiasa dengan peraturan terbaru yaitu melampirkan berkas-berkas pendukung dalam melakukan permohonan informasi publik.

3.2 Kendala Internal

Sejak awal hingga akhir tahun 2024, tidak terlalu ada kendala internal yang berarti yang dialami oleh petugas pelaksana PPID di Balai Wilayah Sungai Sumatera VI. Hanya saja, mungkin perlu meningkatkan koordinasi antar petugas pelaksana PPID.

BAB IV

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1 Rekomendasi

Guna meningkatkan kinerja Pelaksana PPID Daerah di Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi, rekomendasi yang mungkin bisa diberikan adalah membentuk struktur pelaksana PPID yang baru dan lebih baku agar tugas dan tanggung jawab setiap bagian terlaksana dengan baik. Selain itu, diperlukan juga penunjukan petugas sesuai dengan kemampuan dan latar belakang, sehingga pelayanan informasi publik lebih optimal lagi.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Sebagaimana rekomendasi diatas, selanjutnya akan dibentuk sebuah struktur baru yang lebih baku untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam melakukan pelayanan informasi publik. Kemudian meningkatkan pemahaman mengenai pelayanan informasi publik secara online.